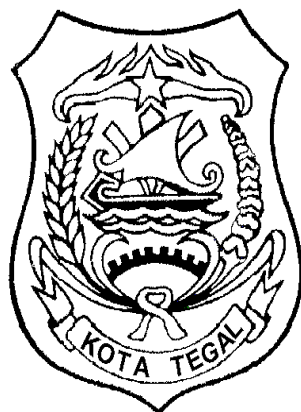


**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MARGADANA
KOTA TEGAL**

TAHUN 2014 - 2019



PEMERINTAH KOTA TEGAL



PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN MARGADANA

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 73 Telp. (0283) 356037
Tegal – 52141

KEPUTUSAN CAMAT MARGADANA
NOMOR : 050 / / 2014

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL
TAHUN 2014 – 2019

CAMAT MARGADANA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah periode 2014 2019, maka perlu ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun 2014–2019;
- b. Bahwa untuk perihal tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Margadana Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Perda Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
7. Perda Provinsi Jawa Tengah No 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tegal tahun 2014-2019.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN
MARGADANA KOTA TEGAL TAHUN 2014 – 2019**

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan Margadana Kota Tegal lima tahunan yang memuat isu – isu strategis, rencana kerja dan pendanaan

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Margadana Tahun Anggaran 2014 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Camat Margadana ini.
- (2) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 – 2019 sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi landasan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Kecamatan Margadana Kota Tegal dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2019.

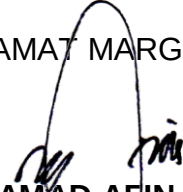
Pasal 3

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.. .

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal : September 2014

CAMAT MARGADANA



MOHAMAD AFIN, S.IP, M.Si

Pembina

NIP : 19680808 198803 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretariat Daerah Kota Tegal ;
 2. Kepala Bappeda Kota Tegal.
 3. Kepala Inspektorat Kota Tegal.
 4. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal.
 5. Kepala DPPKAD Kota Tegal.
 6. Arsip
-

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.3.1. Maksud	7
1.3.2. Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	 9
2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	15
2.2 Sumber Daya SKPD	6
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	28
2.4.1 Tantangan	28
2.4.1 Peluang	28
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI	 30
3.1.Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi SKPD	30
3.1.1. .Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal.....	30
3.1.2. .Isu-Isu Strategias.....	32
3.2. .Telaahan Visi, Misi dan Prgogram Walikota & Wakil Walikota Terpilih	32
3.3. .Penentuan Isu-Isu Strategis.....	36
 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	 37
4.1.Visi dan Misi Kecamatan Margadana.....	37
4.1.1. Visi Kecamatan Margadana.....	37
4.1.2. Misi Kecamatan Margadana	37
4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Margadana.....	38
4.2.1. Tujuan	38
4.2.1. Sasaran	38
4.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Margadana	39
 BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL	 41
 BAB VI INDIKATOR KINERJAVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	 46
 BAB VII PENUTUP	 47

Kata Pengantar

Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah maka disusunlah “RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL TAHUN 2014-2019”.

Renstra ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan strategis, serta sasaran dan target strategis dari Kecamatan Margadana Kota Tegal. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini.

Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap Renstra ini dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Margadana Kota Tegal dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan maupun bagi pihak lain yang memerlukan.

Tegal, 29 September 2014
CAMAT MARGADANA



MOHAMAD AFINA, S.IP, M.Si
Pembina
NIP. 19680808 198803 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pemerintahan Kecamatan merupakan Instansi Pemerintahan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan berpedoman pada : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tegal yang ditindaklanjuti dengan Perwalkot Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun perencanaan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan SKPD meliputi Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu 1 tahun.

Sehubungan dengan amanat tersebut, Kecamatan Margadana Kota Tegal menyusun Renstra tahun 2014 – 2019 dengan berpedoman dan mengacu pada RPJMD Kota Tegal Tahun 2014 - 2019. Renstra merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Kelurahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang bersifat indikatif. Bersifat indikatif yang dimaksudkan adalah bahwa informasi, baik sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen Renstra hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Ketentuan ini termuat dalam pasal 25 ayat (2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Perda Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, kedudukan Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008 bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota .

Fungsi-fungsi yang ada pada Kecamatan harus dilaksanakan dengan membuat suatu pedoman perencanaan pembangunan yang disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD didalamnya memuat program dan kegiatan dalam kerangka mewujudkan fungsi Kecamatan untuk mendukung visi misi Walikota serta pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Walikota kepada Kecamatan. Kemudian Renstra yang telah disusun akan menjadi pedoman pelaksanaan rencana kerja tahunan SKPD dalam kurun waktu 2014-2019.

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan good governance, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat tercapai.

Sebagai dokumen perencanaan resmi Instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun 2014-2019 didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kota Tegal Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Tegal Tahun 2011-2015 dan Visi Misi Walikota Tegal terpilih Tahun 2014-2019.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun 2014-2019 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Margadana Kota Tegal pada setiap tahunnya.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Margadana Kota Tegal 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031(Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1. 3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Kecamatan Margadana disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi SKPD untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan pada periode 2009-2014.

1.3.2 Tujuan

Renstra Kecamatan Margadana adalah dokumen perencanaan SKPD Kecamatan Margadana untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai tahun 2019, ditetapkan dengan tujuan memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi unit / seksi di kecamatan dalam penyusunan Renja Tahunan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD. Renja merupakan rencana kerja tahunan yang memuat program kegiatan dan prakiraan maju pendanaan.

1. 4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun 2014–2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini mendeskripsikan alasan dasar permasalahan utama, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penyusunan rencana strategis Kecamatan Margadana.

BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD

Pada bagian ini mendeskripsikan tentang susunan kepegawaian dan perlengkapan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Margadana. Tupoksi ini digunakan sebagai dasar di dalam menyusun indeks rencana program lima dan satu tahun unit kerja, serta jabatan struktural organisasi.

BAB III	: Isu-isu Strategi Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Pada bagian ini mendeskripsikan tentang kondisi umum peran SKPD masa kini, kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan. Serta isu-isu strategis Kecamatan Margadana.
BAB IV	: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
	Pada bagian ini menjabarkan Visi dan Misi Kecamatan Margadana serta sasaran dan tujuan yang ingin di capai dalam waktu lima tahun ke depan. Bagian ini juga menjabarkan nilai : prinsip-prinsip yang dianut bersama di dalam melaksanakan misi dan merealisasikan visi, serta strategi dan kebijakan SKPD.
BAB V	: Program-Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
	Bagian ini menjabarkan rencana program dan kegiatan indikatif Kecamatan Margadana untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Juga menggambarkan prioritas program kegiatan dan pagu indikator masing-masing program kegiatan.
BAB VI	: Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
BAB VII	: Penutup
	Memuat harapan-harapan dengan maksud menjadi tolak ukur, rujukan dan pegangan dalam melaksanakan tugas pokok seluruh aparatur pemerintah di Kecamatan Margadana Kota Tegal.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Tugas Pokok Kecamatan adalah menyelenggarakan pemerintahan , pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas maka Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
6. Membina penyelenggaraan pemerintah Kelurahan ;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan ;
8. Melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Walikota.

Kemudian dapat diuraikan tentang tugas pokok dari Camat , Sekretaris Kecamatan , Kepala Seksi Tata Pemerintahan , Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat , Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum , yaitu sebagai berikut :

Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Membina penyelenggaraan pemerintah Kelurahan ;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan;
8. Melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Walikota.

Camat, membawahi :

1. Sekretariat
2. Seksi Tata Pemerintahan
3. Seksi Pemberdayaan masyarakat
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan perumusan kebijakan teknis , pembinaan , pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu , pelayanan administrasi , dan pelaksanaan di bidang program dan keuangan, umum serta kepegawaian.

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program dan keuangan ;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian ;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsi.

Sekretariat membawahi :

1. Subbagian Program dan Keuangan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program dan keuangan, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi .

Fungsi Kepala Subbagian Program dan Keuangan :

1. penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang program dan keuangan;
2. pengumpulan dan pengolahan data di bidang program dan keuangan;
3. penyiapan data di bidang program dan keuangan;
4. pelayanan teknis di bidang program dan keuangan ;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai tugas dan fungsi .

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengolahan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pelayanan masyarakat.

Fungsi Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian :

1. penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang program dan keuangan ;
2. pengumpulan dan pengolahan data di bidang umum dan kepegawaian ;
3. penyajian data di bidang umum dan kepegawaian ;
4. pelayanan teknis di bidang umum dan kepegawaian ;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai tugas dan fungsi .

Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis , pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang tata pemerintahan .

Fungsi Kepala Seksi Tata Pemerintahan :

1. penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja di bidang tata pemerintahan tingkat Kecamatan ;
2. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
3. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ;
4. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan;
5. pengendalian , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Tata Pemerintahan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsi;

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat , pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta lingkungan hidup.

Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

1. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan;
2. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan ;
3. Membina penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
4. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan;
5. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan;
6. Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsi .

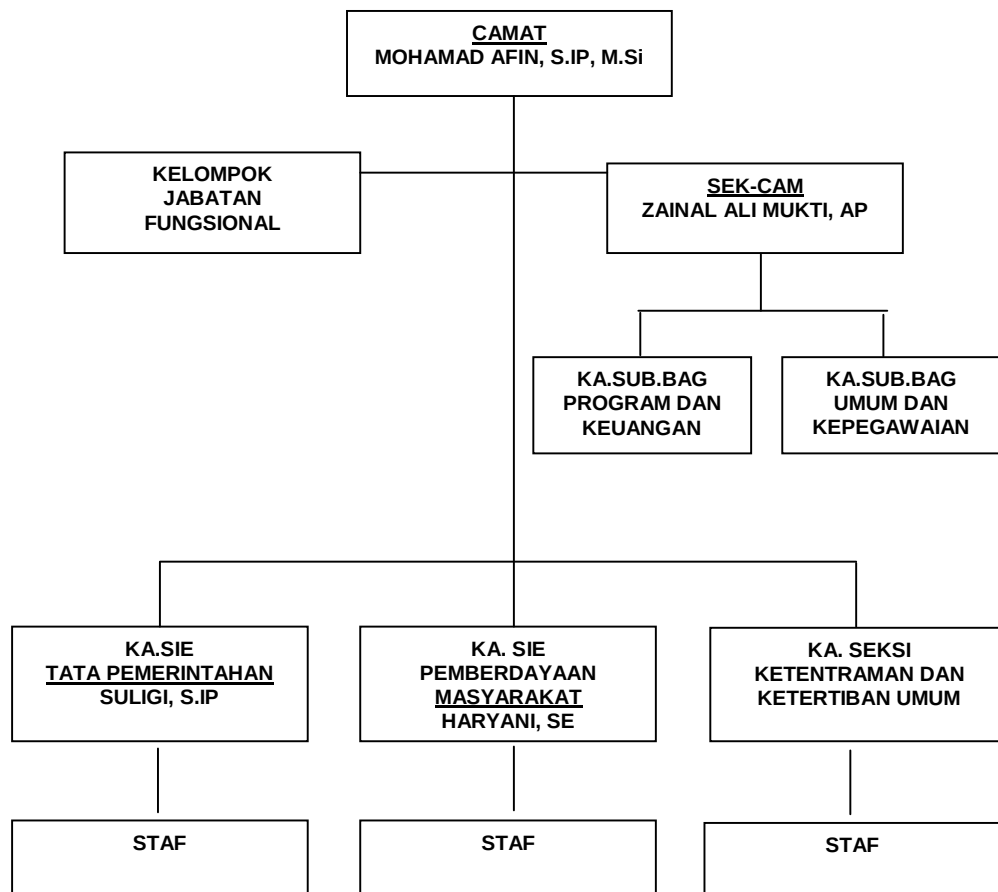
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum , penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

1. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kecamatan;
2. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kecamatan;
3. Membina penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan;
4. Pelaksanaan teknis operasional urusan ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kecamatan;
5. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
6. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi Kecamatan Margadana



2.2. Sumber Daya SKPD

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Kecamatan Margadana Kota Tegal memiliki sumberdaya manusia sebanyak 14 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah / komposisi pegawai berdasarkan golongan

No .	Unit Kerja	Golongan (orang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kecamatan Margadana	1	6	7	-	14

Tabel 2.2

Jumlah / komposisi pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Unit kerja	Pendidikan (orang)						Jumlah (Orang)
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kecamatan Margadana	1	4	3	6	-	-	14

Perlengkapan/Asset yang dimiliki Kecamatan Margadana sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Ket.
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	5.400 M ²	1	-	-	
2	Gedung kantor	507.60 M ²	1	-	-	
3	Rumah Dinas	358.75 M ²	1	-	-	
4	Ruang Rapat	160 M ²	1	-	-	
5	Mushola	25 M ²	1	-	-	
6	Mobil	1	1	-	-	
7	Sepeda Motor	8	4	4	-	
8	Sepeda	2	2	-	-	
9	Mesin Ketik	4	4	-	-	
10	Meja kerja	23	7	16	-	
11	Kursi kerja	14	8	6	-	
12	AC	1	1	-	-	
13	Papan Kegiatan / Pengumuman	9	7	2	-	
14	Papan Monografi	1	1	-	-	
15	Meja kursi tamu	1	1	-	-	
16	Almari/rak buku	11	5	6	-	
17	Lambang Garuda	2	2	-	-	
18	Peta Kecamatan	1	1	-	-	
19	Jam dinding	5	5	-	-	
20	Pesawat telepon	1	1	-	-	
21	Faximile	1	1	-	-	
22	Meja pelayanan	2	2	-	-	
23	Papan PKK	1	1	-	-	
24	Komputer	7	6	1	-	
25	Kipas angin	5	4	-	-	

26	Lambang PKK	1	1	-	-	
27	Filling Kabinet	9	2	7	-	
28	Pmpa air	1	1	-	-	
29	Gerabah	1	1	-	-	
30	TV 21"	1	1	-	-	
31	Brankas	1	1	-	-	
32	Dispenser	1	1	-	-	
33	Kursi biru	60	60	-	-	
34	Kursi Merah	40	40	-	-	
35	Kursi Hitam	50	40	10	-	
36	Meja rapat	10	10	-	-	
37	Podium	1	1	-	-	
38	Speaker	2	2	-	-	
39	Sound sistem	2	2	-	-	
40	Warless	2	2	-	-	
41	Foto presiden & wk. presiden	2	2	-	-	
42	Umpak bendera	2	2	-	-	

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Kecamatan Margadana antara lain meliputi : layanan Pengantar Pembuatan KTP, KK, SKCK, pindah dan datang, akta kelahiran, kematian, IMB, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Warisan, dll.

Masing-masing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Margadana Kota Tegal

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-										Rasio Capaian Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terpeliharanya gedung/kantor				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terpeliharanya perlengkapan gedung/kantor			Unit															
3	Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi			Jenis															
4	Terperuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Jenis															
5	Terperuhinya kebutuhan jasa kebersihan dan keamanan kantor			Jenis															
6	Terperuhinya kebutuhan alat tulis kantor			Jenis															
7	Terperuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor			Jenis															
8	Terperuhinya kebutuhan makan dan minuman			Jenis															
9	Terperuhinya kebutuhan informasi			Jenis															
10	Tersedianya dokumen keuangan			Jenis															
11	Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan			Jenis															
12	Tersedianya alat perlengkapan kantor			Jenis															
13	Terpeliharanya kendaraan bermotor			Unit	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
14	Terselenggaranya pelaksanaan musrenbang			Kegiatan															

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Margadana Kota Tegal

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata Anggaran Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA			3.309.938.000	3.671.877.000	4.262.204.000			3.168.749.235	3.551.545.267	4.006.887.587							
BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
Bantuan Pegawai			3.000.785.000	3.449.887.000	4.060.790.000			2.878.065.000	3.343.046.642	3.814.035.331							
BELANJA LANGSUNG																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			14.100.000	14.100.000	12.300.000			9.380.413	7.636.925	9.415.806							
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan			54.273.000	52.896.000	54.696.000			53.136.000	52.302.000	54.696.000							
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor			1.080.000	3.600.000	3.600.000			1.080.000	3.600.000	3.600.000							
4. Penyediaan alat tulis kantor			6.701.000	6.840.000	6.270.000			4.538.500	6.840.000	6.270.000							
5. Penyediaan barang cetakan dan pengendalian			6.161.000	6.533.000	6.383.000			5.335.700	6.533.000	6.383.000							
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			2.939.000	3.100.000	2.965.000			1.367.000	2.945.000	2.965.000							
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			1.200.000	2.600.000	2.500.000			754.500	2.475.000	2.500.000							
8. Penyediaan bahan baraan dan peralatan pendukung undangan			1.980.000	2.000.000	2.000.000			1.666.000	1.666.000	1.771.500							
9. Penyediaan makanan dan minuman			4.500.000	4.600.000	4.450.000			4.350.000	3.325.000	2.687.500							
10. Rapat-rapat koordinasi dan perjalanan keluar daerah			4.000.000	6.000.000	8.000.000			3.760.000	6.000.000	7.970.000							
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur																	
1. Pembangunan gedung kantor			121.853.000					119.042.000									
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor			12.975.000	13.845.000				12.565.000	13.207.000								
3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			2.000.000	3.100.000	3.000.000			554.000	3.100.000	3.000.000							
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			3.500.000	7.890.000	7.750.000			3.225.000	7.146.500	7.750.000							
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional			10.840.000	100.000	10.445.000			10.000.000	100.000	9.157.700							
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			2.400.000	3.100.000	4.800.000			1.865.000	2.425.000	4.660.000							
7. Pemeliharaan rutin/berkala mebelur			1.000.000	2.100.000	2.000.000			1.000.000	2.100.000	2.000.000							
Program Pengabaian Kegiatan Budaya																	

Uraian * * *)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran						Rata-rata	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Pertumbuhan	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		(18)
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah			5.000.000	9.240.000	10.000.000			5.000.000	9.240.000	10.000.000								
Program Pembangunan Kecamatan																		
1. Penyelenggaraan Musenbang			10.940.000	11.130.000	12.800.000			10.940.000	10.680.000	11.802.500								
2. Fasilitas pengembangan PKK			13.000.000	15.140.000	15.000.000			13.000.000	15.140.000	15.000.000								
3. Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan sistemswakarsa di daerah			12.705.000	12.735.000	12.675.000			12.750.000	12.735.000	12.675.000								
4. Pembinaan Kecamatan			16.000.000	25.788.000	18.590.000			16.000.000	25.788.000	18.590.000								

Interpretasi Tabel 2.3

Realisasi Renstra Kecamatan Margadana tahun anggaran 2009 – 2013, dapat terlihat dari Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Margadana dari Tahun 2009 s/d 2013, antara lain :

- Program pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik karena tersedianya pendukung administrasi dan kerjasama antar personil di Kecamatan Margadana
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada umumnya dapat berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja mendekati 100%.
- Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja 100%
- Program peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan kegiatan pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kecamatan, rasio capaian kinerja pada umumnya 100%.

Interpretasi Tabel 2.4

Realisasi Renstra Kecamatan Margadana tahun anggaran 2009 – 2013, dapat terlihat dari Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Margadana dari Tahun 2009 s/d 2013, antara lain :

- Program pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik karena tersedianya pendukung administrasi dan kerjasama antar personil di Kecamatan Margadana
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada umumnya dapat berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja mendekati 100%.
- Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja 100%
- Program peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan kegiatan pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kecamatan, rasio capaian kinerja pada umumnya 100%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Tantangan

- a. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Margadana secara internal adalah kurangnya sarana dan prasarana atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat.
- b. Secara eksternal Kecamatan Margadana lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan Pertanian dan Perdagangan. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penyuluhan pertanian dan penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Margadana.
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Margadana harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat..
- f. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

2.4.2 Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Cimanggis dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Margadana dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Margadana untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;

- c. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Margadana;
- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- e. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Margadana. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Margadana.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Untuk memenuhi perkembangan Kecamatan Margadana perlu adanya Analisa yang menggambarkan kondisi Kecamatan Margadana saat ini yang mencerminkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yaitu Analisa SWOT. Dari analisa ini diharapkan potensi Kecamatan Margadana bisa lebih dikembangkan.

3.1.1.

Identifikasi Faktor Internal (kekuatan dan Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman)

A. Kekuatan

1. Adanya program-program dan kegiatan
2. Adanya dukungan pimpinan
3. Adanya jumlah SDM yang memadai

B. Kelemahan

1. Sistem kerja pegawai belum optimal
2. Belum tersedia ruang fasilitas pelayanan
3. Belum adanya gedung kantor sesuai standar

C. Peluang

1. Adanya partisipasi masyarakat
2. Tersedianya tenaga kerja cukup tinggi
3. Tersedianya lahan yang bisa dikembangkan

D. Ancaman

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus kebutuhannya sendiri
2. Adanya pelaku usaha yang tidak berijin
3. Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat

Dari adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman diatas dapat dibuat analisa strategi pencapaiannya yaitu sebagai berikut :

Faktor Internal Faktor Eksternal	<u>Kekuatan</u> 1. Adanya program-program dan kegiatan 2. Adanya dukungan pimpinan 3. Adanya jumlah SDM yang memadai	<u>Kelemahan</u> 1. Sistem kerja pegawai belum optimal 2. Belum tersedia ruang fasilitas pelayanan 3. Belum adanya gedung kantor sesuai standar
	<u>Peluang</u> 1. Adanya partisipasi masyarakat 2. Tersedianya tenaga kerja cukup tinggi 3. Tersedianya lahan yang bisa dikembangkan	<u>S - O</u> 1. Mengembangkan program-program kegiatan dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat 2. Mengoptimalkan dukungan pimpinan untuk mengolah ketersediaan tenaga kerja 3. Mendayagunakan SDM untuk memanfaatkan lahan sebagai potensi wilayah
	<u>Ancaman</u> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus kebutuhannya sendiri 2. Adanya pelaku usaha yang tidak berijin 3. Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat	<u>S - U</u> 1. Memperbaiki sistem kinerja pegawai untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat 2. Mewujudkan ruang dan fasilitas pelayanan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 3. Terciptanya gedung dengan memanfaatkan lahan yang tersedia
	<u>S - T</u> 1. Meningkatkan program dan kegiatan untuk mengoptimalkan kesadaran masyarakat dalam mengurus kebutuhan pelayanannya 2. Memanfaatkan dukungan pimpinan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha yang tidak berijin 3. Meningkatkan SDM aparat Kecamatan dalam memenuhi tuntutan pelayanan prima	<u>W - T</u> 1. Mendayagunakan sistem kinerja pegawai untuk mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pelayanan 2. Menciptakan ruang dan fasilitas pelayanan yang representatif untuk mengurangi pelaku usaha yang tidak berijin 3. Terbangunnya gedung yang berstandar perkantoran untuk memenuhi tuntutan pelayanan dari masyarakat

3.1.2.

Isu-Isu Strategis

Isu – isu strategis yang berpengaruh pada perkembangan Kecamatan Margadana bersumber pada faktor internal dan eksternal. Faktor – faktor ini bukan hanya berupa kelebihan namun juga kekurangan yang harus dicari jalan keluarnya. Gambaran mengenai isu – isu tersebut adalah sebagai berikut :

A. Isu – isu Strategis Internal.

1. Sarana dan prasarana kantor belum memadai
2. Sistem administrasi belum tertata rapi
3. Sistem kerja belum profesional
4. Kualitas SDM perlu ditingkatkan
5. Sistem pelayanan masyarakat Belum optimal

B. Isu – isu Strategis Eksternal

1. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan belum optimal
2. Potensi wirausaha masyarakat belum dikembangkan secara maksimal
3. Tersedianya lokasi strategis untuk usaha dan promosi usaha
4. Adanya tuntutan pelayanan prima dari masyarakat .

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota & Wakil Walikota Terpilih

Bagian ini akan membahas tentang permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Walikota Tegal dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Margadana sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Walikota, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kota Tegal.

Kecamatan Margadana masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain (1) kondisi kantor kurang representatif dengan halaman dan tempat parkir kendaraan yang sangat rendah sehingga kurang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, (2) Keterbatasan personil.

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor pendukung yang berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Margadana Kota Tegal dalam mencapai Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode tahun 2014-2019.

- a. Struktur organisasi Kecamatan Margadana Kota Tegal berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tegal.
- b. Suasana kerja di Kecamatan Margadana yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan ketaivitas individual maupun kelompok (team work).
- c. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan instansi terkait, meliputi : jaringan computer, internet, facsimile dan telepon.
- d. Sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Margadana Kota Tegal sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi, gedung , ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perlengkapan gedung kantor.
- e. Kesempatan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan daerah terbuka sebagai pelaksana teknis kewilayahan, sehingga kebijakan dengan konsep pembangunan dapat maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Hubungan baik dan dinamis dengan SKPD terkait dengan pendekatan birokratik, partisipatif atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up).
- g. Kemampuan menggalang Stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Walikota.

Visi Kepala Daerah atau Walikota Terpilih adalah “ Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima”.

Dengan Misi :

1. Mengoptimalkan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tatakelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) serta Bebas dari KKN
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudi Pekerti Luhur dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal
4. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan
5. Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Margadana, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota Tegal kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Tegal;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Tegal yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Operating Prosedur (SOP) Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

Namun demikian setelah memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas, Kecamatan Margadana Kota Tegal juga memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut :

- a. Terbatasnya sumber daya aparatur pemerintah Kecamatan :
 1. Dari segi kuantitas SDM Aparatur
 - Masih dibutuhkan tenaga pelaksana PNS dengan kualifikasi pendidikan tertentu.
 2. Dari segi kualitas SDM Aparatur
 - Masih diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus bagi PNS yang memegang pekerjaan fungsional, misalnya bendahara, pengelola/pemegang barang, operator komputer, pengelola arsip, pengolah layanan perijinan, dan petugas teknis lapangan
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kinerja :
- c. Pemanfaatan system informasi yang ada belum optimal, karena keterbatasan fasilitas yang tersedia.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bagian ini akan membahas tentang permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Walikota Tegal dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Margadana sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Walikota, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kota Tegal. Kecamatan Margadana masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain (1) kondisi kantor kurang representatif dengan halaman dan tempat parkir kendaraan yang sangat rendah sehingga kurang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, (2) Keterbatasan personil.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Kecamatan Margadana

4.1.1. Visi Kecamatan Margadana adalah :

“ Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif Melalui Kebersamaan Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat “

Visi ini diharapkan mampu memberi arah dan motifasi aparatur dan segenap masyarakat Kecamatan Margadana dalam melaksanakan segala kegiatan, makna dari Visi ini adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, mengandung arti bahwa kondisi yang diharapkan adalah bahwa jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Margadana akan berjalan lebih baik.
2. Melalui kebersamaan mengandung arti bahwa metode yang digunakan dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif adalah dengan kebersamaan baik intern maupun ekstern
3. Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat mengandung arti bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan adalah pelayanan yang prima

4.1.2 Dari visi tersebut diatas maka makna yang terkandung didalamnya dapat dirumuskan bahwa misi Kecamatan Margadana adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.
2. Mendayagunakan potensi wilayah menuju konsep pembangunan secara menyeluruh.
3. Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan dalam upaya meningkatkan pelayanan prima

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Margadana

4.2.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Margadana pada tahun 2014–2019 adalah sebagai berikut :

1. Tergalinya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan
2. Tergalinya potensi wilayah dalam usaha meningkatkan kompetensi.
3. Terciptanya pelayanan prima yang baik bagi masyarakat.

4.2.2. Sasaran

1. Meningkatnya peran serta / swadaya masyarakat.
2. Terwujudnya peningkatan usaha ekonomi produktif di masyarakat dan terwujudnya lapangan usaha di wilayah Kecamatan Margadana.
3. Tergalinya potensi wilayah menuju konsep pembangunan yang menyeluruh .
4. Terwujudnya SDM aparatur Kecamatan yang handal dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat serta terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Dokumen musrenbang kecamatan	1	1	1	1	1
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Dokumen Renstra Kecamatan	1	1	1	1	1
			Dokumen Renja Kecamatan	1	1	1	1	1

4.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Margadana

1. Mengembangkan program-program kegiatan dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat.
2. Terbangunnya gedung yang berstandar perkantoran untuk memenuhi tuntutan pelayanan dari masyarakat.
3. Meningkatkan program dan kegiatan untuk mengoptimalkan kesadaran masyarakat dalam mengurus kebutuhan pelayanannya.
4. Meningkatkan SDM aparat Kecamatan dalam memenuhi tuntutan pelayanan prima.
5. Mendayagunakan sistem kinerja pegawai untuk mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pelayanan.
6. Memperbaiki sistem kinerja pegawai untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
7. Mewujudkan ruang dan fasilitas pelayanan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif Melalui Kebersamaan Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat			
MISI I : Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tergalinya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan	Meningkatnya peran serta / swadaya masyarakat.	Mengembangkan program-program kegiatan dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat.	Memperbaiki sistem kinerja pegawai untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
MISI II : Mendayagunakan potensi wilayah menuju konsep pembangunan secara menyeluruh.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tergalinya potensi wilayah dalam usaha meningkatkan kompetensi.	Tergalinya potensi wilayah menuju konsep pembangunan yang menyeluruh	Meningkatkan program dan kegiatan untuk mengoptimalkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah	Mewujudkan ruang dan fasilitas pelayanan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
MISI III : Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan dalam upaya meningkatkan pelayanan prima.			
Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan dalam upaya meningkatkan pelayanan prima	Terwujudnya SDM aparatur Kecamatan yang handal dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat serta terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.	Meningkatkan SDM aparat Kecamatan dalam memenuhi tuntutan pelayanan prima.	Mendayagunakan sistem kinerja pegawai untuk mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pelayanan.

BAB V
Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatoratif Kecamatan Margadana Kota Tegal

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		target	Rp
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		98.772.806	106.296.000		137.609.000		146.105.000		148.205.000		155.555.000		155.555.000		
			5 2 01	Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik	Terbayarnya Rekening telepon, Air dan listrik	9.415.806	11.580.000	12 bl	15.600.000	12 bl	16.800.000	12 bl	18.900.000	12 bl	18.900.000	12 bl	18.900.000	12 bl	
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional	1.081.000	1.200.000	12 bl	1.200.000	12 bl	1.500.000.	12 bl	1.500.000	12 bl	1.500.000	12 bl	1.500.000		
			5 2 01	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola keuangan, jaga malam dan linmas	54.129.000	53.474.000	12 bl	73.209.000	12 bl	74.105.000	12 bl	74.105.000	12 bl	74.105.000	12 bl	74.105.000	12 bl	
			5 2 01	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor	3.600.000	3.600.000	12 bl	3.600.000	12 bl	4.200.000	12 bl	4.200.000	12 bl	4.800.000	12 bl	4.800.000	12 bl	
			5 2 01	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya alat tulis kantor	6.270.000	6.274.000	12 bl	10.000.000	12 bl	11.000.000	12 bl	11.000.000	12 bl	12.000.000	12 bl	12.000.000	12 bl	
			5 2 01	Penyediaan barang cetakan dan penggan-daan	Tersediannya barang cetakan dan pengadaan	6.383.000	5.210.000	12 bl	8.000.000	12 bl	10.000.000	12 bl	10.000.000	12 bl	11.000.000	12 bl	11.000.000	12 bl	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2015						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019						
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
				Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik dan elektronik	2.965.000	2.315.000	12 bl	5.000.000	12 bl	5.000.000	12 bl	5.000.000	12 bl	6.000.000	12 bl	6.000.000	12 bl				
				Penyediaan peralatan / perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan/prigkapan kantor	2.500.000	2.754.000	12 bl	2.500.000	12 bl	2.500.000	12 bl	2.500.000	12 bl	3.000.000	12 bl	3.000.000	12 bl				
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan / media cetak	1.771.500	2.000.000	12 bl	2.000.000	12 bl	2.500.000	12 bl	2.500.000	12 bl	2.750.000	12 bl	2.750.000	12 bl				
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	2.687.500	2.989.000	12 bl	6.500.000	12 bl	6.500.000	12 bl	6.500.000	12 bl	7.500.000	12 bl	7.500.000	12 bl				
				Rapat-rapat koordinasi dan perjanjian keluar daerah	Tertaksananya perjanjian dinas	7.970.000	14.900.000	12 bl	10.000.000	12 bl	12.000.000	12 bl	12.000.000	12 bl	15.000.000	12 bl	15.000.000	12 bl				
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		26.567.000	254.656.000		46.803.000		56.000.000		53.500.000		57.000.000		57.000.000					
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhnya kendaraan dinas /operasional		218.135.000	1 kgf														
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhnya sarana peralatan kantor		8.500.000	12 bl	8.800.000	12 bl	15.500.000	12 bl	13.000.000	12 bl	14.000.000	12 bl	14.000.000	12 bl				
				Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	3.000.000	1.000.000	12 bl	2.000.000	12 bl	2.500.000	12 bl	2.500.000	12 bl	3.000.000	12 bl	3.000.000	12 bl				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2015						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		
						Tahun 2013	Tahun 2014	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
			5 2 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	7.750.000	4.100.000	12 bl	7.000.000	12 bl	7.500.000	12 bl	7.500.000	12 bl	8.000.000	12 bl	8.000.000	12 bl				
			5 2 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	9.157.700	13.518.000	12 bl	22.500.000	12 bl	23.000.000	12 bl	23.000.000	12 bl	23.500.000	12 bl	23.500.000	12 bl				
			5 2 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	4.660.000	3.903.000	12 bl	4.003.000	12 bl	4.500.000	12 bl	4.500.000	12 bl	5.000.000	12 bl	5.000.000	12 bl				
			5 2 02 29	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan mebleur	Terpeliharanya peralatan mebleur	2.000.000	2.500.000	12 bl	2.500.000	12 bl	3.000.000	12 bl	3.000.000	12 bl	3.500.000	12 bl	3.500.000	12 bl				
			5 2 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			8.837.000															
			5 2 06 5	Penyusunan Renstra Kecamatan	Tersusunnya Renstra SKPD		8.837.000	1 dok														
			5 2 15	Program Pengembangan data/informasi					5.000.000													
			5 2 15 5	Penyusunan profil daerah	Tersusunnya profile daerah			1 dok	5.000.000													
			5 2 17	Program penyajian potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah					127.125.000													
			5 2 17 2	Pengadaan peralatan penyelenggaraan PA.TEN	Tersedianya penyelenggara-			12 bl	127.125.000													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		target	Rp
							(7)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					an PATEN														
				Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		10.000.000			32.534.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000		
			5	2	18														
				Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Tertaksananya pentas seni dan budaya	10.000.000	11.995.000	12 bl	32.534.000	12 bl	33.000.000	12 bl	33.000.000	12 bl	33.000.000	12 bl	33.000.000	12 bl	
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				12 bl	36.580.000		40.500.000		40.500.000		44.000.000		44.000.000		
			5	2	20														
				Pengembangan gerakan PKK di Kecamatan	Berkembangnya gerakan PKK	15.000.000	18.835.000	12 bl	20.000.000	12 bl	22.500.000	12 bl	22.500.000	12 bl	25.000.000	12 bl	25.000.000	12 bl	
				Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Terbnyanya Lembaga Kemasyarakatan			12 bl	16.580.000	12 bl	18.000.000	12 bl	18.000.000	12 bl	19.000.000	12 bl	19.000.000	12 bl	
			5	2	20														
				Program Pembangunan Kecamatan		57.511.750	65.225.000		26.145.000		39.500.000		39.500.000		41.000.000		41.000.000		
			5	2	21														
				Pembinaan Kecamatan		18.034.250	20.630.000	6 bl	19.080.000	6 bl	21.000.000	6 bl	21.000.000	6 bl	22.000.000	6 bl	22.000.000	6 bl	
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tk. Kec.	Tertaksananya Musrenbang	11.802.500	14.025.000	1 bl	10.480.000	1 bl	11.000.000	1 bl	11.000.000	1 bl	12.000.000	1 bl	12.000.000	1 bl	
				Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di	Tertaksananya siskamswakarsa	12.675.000	12.735.000												
			5	2	21														

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				daerah															
				Penyelenggaraan Evaluasi pembangunan tingkat kecamatan				12 bl	7.065.000	12bl	7.500.000	12 bl	7.500.000	12 bl	8.000.000	12 bl	8.000.000	12 bl	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

Indikator adalah suatu alat ukur untuk menggambarkan capaian suatu sasaran atau target yang telah ditetapkan ketika melakukan perencanaan awal (Bappenas). Indikator kinerja digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan program pembangunan jangka menengah daerah. Indikator dan target kinerja dinyatakan secara jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah (Permendagri 54 tahun 2010).

Indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini menjadi target bagi Kecamatan Margadana Kota Tegal dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama lima tahun. Indikator dan target kinerja dalam Renstra ini menjadi ukuran kinerja dalam evaluasi kinerja Kecamatan Margadana.

Untuk dapat mengukur seluruh program, kegiatan dan pendanaan yang ditetapkan oleh Kecamatan Margadana maka ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 10
Indikator Kinerja Kecamatan Margadana
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Kinerja pada awal periode RPJMD							
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12 Bl	12 Bl	12 Bl	12 Bl	12 Bl	12 Bl	12 Bl	100
2	Prosentase Permohonan Pelayanan yang terlayani	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Tersusunya Hasil Musrenbangcam	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok
4	Tersusunya Renja / RKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok
5	Tersusunya Renstra		1 Dok					1 Dok	1 Dok
6	Terlaksananya Pelayanan PATEN			1 kgt					

BAB VII

PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kecamatan Margadana Kota Tegal telah menyusun visi, misi dan rencana strategis yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan program Kecamatan secara menyeluruh.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) komunitas di Kecamatan Margadana. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Margadana ini bersifat mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kota Tegal secara keseluruhan.

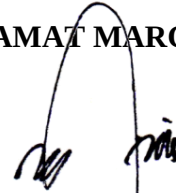
Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renstra ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini :

- Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
- Sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.
- Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
- Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana strategis secara kontinu untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan renstra yang telah dibuat.

- Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap renstra untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana strategis yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif Melalui Kebersamaan Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat. Amien.

CAMAT MARGADANA



MOHAMAD AFIN, S.IP, M.Si

Pembinat

NIP. 19680808 198803 1 005